



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ **161** /HK/416-012/2023  
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib pelaksanaan tugas, perlu dilaksanakan penegakan serta upaya peningkatan disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa guna memberikan dasar hukum pelaksanaan ketentuan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kewajiban dan Larangan
- c. BAB III : Hukuman Disiplin
- d. BAB IV : Ketidakhadiran PPPK
- e. BAB V : Pejabat yang Berwenang Menghukum
- f. BAB VI : Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin
- g. BAB VII : Izin Perkawinan dan Perceraian
- h. BAB VIII : Penutup

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 MEI 2022

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKHINA FAHMAWATI**

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Bupati Mojokerto.
4. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
12. Cuti PPPK adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. PPPK wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
2. Setiap PPPK wajib :
  - a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
  - b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana di atas, PPPK wajib :
  - a) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - b) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  - c) melaporkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - e) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - f) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g) membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerja sama di antara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya;
  - h) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
4. Setiap PPPK dilarang :
  - a) menyalahgunakan wewenang;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e) merangkap sebagai Kepala Desa atau mendaftar sebagai calon Kepala Desa;

- f) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g) melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i) bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai;
- j) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m) memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; dan
- n) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan cara :
  - 1) ikut kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
  - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan/atau sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7) Memberikan surat dukungan dan/atau disertai fotokopi atau salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### BAB III HUKUMAN DISIPLIN

#### A. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. PPPK yang tidak menaati ketentuan tentang kewajiban dan larangan dijatuhi Hukuman Disiplin.
2. Tingkat Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas :
  - a) Hukuman Disiplin ringan;
  - b) Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c) Hukuman Disiplin berat.
3. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas :
  - a) teguran lisan;
  - b) teguran tertulis; dan
  - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
5. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c terdiri atas :
  - a) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
  - b) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

#### B. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA

##### I. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

1. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif bagi unit kerja berupa :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran dan tanggung jawab;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - h. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerja sama di antara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya.

2. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun berjalan berupa :
  - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) hari kerja;
  - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari kerja;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
3. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan yang berdampak negatif bagi unit kerja berupa :
  - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  - c. bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai; dan
  - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

## II. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

1. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif pada instansi berupa :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
  - i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - j. membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerja sama di antara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya; dan
  - k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a) Melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun berjalan berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan berupa memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a) ikut kampanye; dan
  - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
5. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan berupa melakukan pungutan di luar ketentuan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi.
6. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan yang berdampak negatif bagi instansi berupa:
  - a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - b) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  - c) bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai;
  - d) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
  - e) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

### III. HUKUMAN DISIPLIN BERAT

1. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara.
2. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa :
    - (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan;
    - (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;



3. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif bagi negara berupa :
  - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara berupa :
  - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan yang berdampak negatif bagi negara dan/atau pemerintah berupa :
  - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - b. melakukan pungutan di luar ketentuan
6. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
  - a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e. merangkap sebagai Kepala Desa atau mendaftar sebagai calon Kepala Desa;
  - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  - g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;

- 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan/atau sesudah masa kampanye;
- 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5) memberikan surat dukungan dan/atau fotokopi atau Salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETIDAKHADIRAN PPPK

1. Ketidakhadiran PPPK meliputi :
  - a. sakit paling lama 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. cuti, terdiri atas:
    - (1) cuti tahunan;
    - (2) cuti sakit;
    - (3) cuti melahirkan; dan
    - (4) cuti bersama
  - c. perjalanan dinas;
  - d. pendidikan/ pelatihan; dan
  - e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
2. Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti PPPK.
3. Selain jenis cuti sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b, bagi PPPK dapat diberikan cuti untuk kepentingan agama yang bersifat wajib, antara lain untuk pelaksanaan ibadah haji bagi yang beragama islam.
4. Cuti untuk kepentingan agama yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Angka 3 diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

**BAB V**  
**PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM**

PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Adapun Pejabat yang berwenang menghukum PPPK ditetapkan sebagai berikut:

1. PPK menetapkan hukuman disiplin berat bagi seluruh PPPK;
2. Sekretaris Daerah menetapkan hukuman sedang bagi seluruh PPPK; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ eselon II menetapkan hukuman disiplin ringan bagi seluruh PPPK

BAB VI  
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN  
PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian PPPK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian PPPK dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

BAB VIII  
PENUTUP

Demikian ketentuan mengenai disiplin PPPK ini ditetapkan sebagai pedoman untuk dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria disiplin PPPK.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**